

Al-Hajah allati Tanzilu manzilata adh-dharurah **Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Syariah⁽¹⁾**

Oleh : Dr. Oni Sahroni, MA

Mukaddimah

Di satu sisi kaidah *al-hajah allati tanzilu manzilata adh-dharurah* menjadi rahmat bagi pelaku ekonomi syariah karena memberikannya banyak alternatif dalam mengembangkan produk pada khususnya dan kebijakan ekonomi syariah pada umumnya.

Tetapi di sisi lain, kaidah ini membutuhkan penjelasan secara tegas dan tepat karena makna *al-hajah* belum jelas, khususnya perbedaannya dengan *dharurat (iltibas)*, berbeda dengan *dharurat* yang mudah difahami kondisi dan kriterianya.

Terlebih dalam bab ekonomi yang dinamis dan kebutuhan pelaku pasar terhadap produk yang inovatif dan memenuhi *ketundukan terhadap aspek syariah* itu menjadi keniscayaan dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, penjelasan dan kajian tentang kaidah ini sangat dibutuhkan agar pemahaman dan penerapannya benar dan terhindar dari *ifrath* dan *tafrith*.

1. Sejarah munculnya Kaidah

Tercatat Imam al-Haramain dalam kitabnya *al-Burhan* yang pertama kali mempopulerkan kaidah *al-hajah allati tanzilu manzilata adh-dharurah*, ia menulis :

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق أحد الأشخاص

Selanjutnya kaidah ini menjadi populer dikalangan para ulama setelahnya seperti as-Sam'ani, al-Ghazali, Ibnu al-Arabi dan Izz bin Abdi as-Salam. Setelah itu Generasi *muta'akhirin* seperti as-Suyuthi, Ibnu Nujaim dan ulama – ulama lain yang menulis kitab-kitab qowaid fiqhiyah menjelaskan secara lebih detail, dan kemudian diabadikan dalam buku-buku kontemporer, seperti *majallatu al-ahkam al-'adliyah*.⁽²⁾

Sejarah tersebut di atas tidak menunjukkan bahwa ketentuan hukum bahwa *al-hajah* disetarakan dengan *darurat* itu mulai muncul pada masa al-haramain, tetapi yang dimaksud adalah ketentuan tersebut populer menjadi kaidah fikih (*taq'id*) pada masa al-haramain. Karena fatwa – fatwa para sahabat da tab'in tentang *al-hajah* sudah banyak.

2. Makna Kaidah

Ada dua kaidah yang melekat dalam kaidah *Al-Hajah Tanzilu manzilata ad-darurah* yaitu :

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Hajah kedudukannya sama dengan dharurah ; baik hajah bersifat khusus atau umum⁽³⁾.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kondisi dharurah membolehkan hal-hal terlarang.⁽⁴⁾

الضَّرُورَاتُ تُقَدِّرُ بِقَدَرِهَا

Kondidisi dharurah memiliki ukuran dan batasan⁽⁵⁾.

(¹) Dipresentasikan dalam acara *Internasional Sharian Transactions Seminar & Mudzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara* yang diselenggarakan oleh ISRA – UIN pada tanggal 10 Juni 2015 di Jakarta.

(²) **Walid sholahuddin**, *Dhowabith al-Hajah allati tanzilu manzilata adh-dharurah wa tathiqatuha 'ala al-ijtihadat al-mu'ashirah*, Majallatu jamiatu Dimasyq lil ulum al-iqtishadiyah wa al-qanuniyah, Jilid 26, Edisi I, tahun 2010 hal 677.

(³) **al-Majallah al-'Adliyah**, pasal 33, **as-Suyuthi**, *al-Asybah wa an-Nadzair*, {Kairo, al-Maktabah at-Taufiqiyah}, Kairo, hal. 180

(⁴) **az-Zarqa**, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, {Damaskus, dar al-Qalam} cet. II 1996, hal. 185.

Setiap kebutuhan manusia, baik pada tingkatan darurat atau pada tingkatan *al-hajah* itu dikategorikan oleh syara' sebagai kondisi tidak normal (kondisi pengecualian) yang menuntut hukum dan ketentuan khusus.

Kondisi *al-hajah* itu seperti kondisi darurat dalam hukum dan konsekuensi hukumnya. Dalam kondisi dharurat, setiap orang dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang, maka begitu pula dengan kondisi *al-hajah*, boleh melakukan hal yang dibutuhkan walaupun terlarang.

3. Legalitas kaidah *al-hajah*

Sebagaimana kedudukannya, kaidah ini tidak berdiri sendiri sebagai dalil, tetapi harus memiliki sandaran (dalil) nash al-Qur'an, al-hadits atau ijma' ulama.

Jika kita tela'ah substansi kaidah ini, sesungguhnya telah sesuai dengan karakteristik syariat islam ini yang memudahkan, mudah dilaksanakan dan tidak mempersulit, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai berikut :

هُوَ أَجْتَبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ^(٥)

Yang artinya : *Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*

بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا^(٦)

Yang artinya : *'Berikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, dan permudahlah dan jangan mempersulit'.*

Al-hajah selain menjadi keharusan sebagaimana dijelaskan dalam kedua nash tersebut di atas, al-hajah juga bagian dari maqashid syariah yang harus dipenuhi, sebagaimana pernyataan asy-Syathibi :⁽⁸⁾

"الْمَصْلَحَةُ بِأَنَّهَا الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة".

'Maslahat adalah memenuhi tujuan Allah Swt yang ingin di capai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5 yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan hartanya. Standarnya ; setiap usaha yang bertujuan melindungi lima maqashid ini, maka itu termasuk mashlahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima maqashid ini, maka termasuk madharat.'⁽⁹⁾

4. Substansi *al-hajah*

Menurut bahasa, al-hajah adalah *al-iftiqar ila asy-syai'i*, maksudnya kebutuhan akan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, substansi *al-hajah* dibedakan menjadi dua jenis :

Yang pertama, *Al-hajah al-'ammah* (kebutuhan umum), yaitu daftar kebutuhan (maslahat / manfaat) yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kesulitan (*masyaqqah* dan *haraj*).

Al-hajah al-'ammah ini adalah istilah para ahli ilmu ushul fkih seperti al-Juwaini dan al-Ghazali ketika membahas tingkatan mashlahat menjadi *dharuriyat*, *hajiat* dan *tahsinat*.

⁽⁵⁾ *az-Zarqa*, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, {Damaskus, dar al-Qalam} cet. II 1996, hal. 187.

⁽⁶⁾ Surat al-Hajj ayat 78.

⁽⁷⁾ Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya, Kitab jihad, Bab tahrim al-Ghadar, 5 ; 141.

⁽⁸⁾ Syaikh Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-mashlahah fi asy-syar'i'ah al-Islamiyah*, hal. 107-108, Ismail Hasani, *Nadzariyyatu al-maqashid 'inda al-imam ah-thahir bin 'Asyur*, hal. 282.

⁽⁹⁾ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 1/286.

Yang kedua, *Al-Hajah al-khashah* adalah kebutuhan akan hal-hal tertentu yang mudah dan meringankan tetapi masuk dalam daftar yang terlarang menurut syariat.⁽¹⁰⁾

Kesimpulannya, *Al-hajah* adalah daftar kebutuhan (mashlahat / manfaat) yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kesulitan (*masyaqqah*).

Misalnya akad hiwalah yang menurut aturan (rukun dan syarat) dalam fikih muamalah itu tidak dibolehkan karena termasuk *bai' dain bi ad-dain*, tetapi karena kebutuhan masyarakat akan akad hiwalah itu massif (ammah), maka akad tersebut dibolehkan.

Jika kita analisa definisi al-hajah ini, maka al-hajah adalah mashlahat yang menjadi substans maqshid syariah sebagaimana definisi maqashid syariah :

مُرَاعَاةُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ.

Memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindari mafsadah dari mereka.⁽¹¹⁾

Jadi substansi al-hajah adalah mashlahat yang terdiri dari mengambil manfaat atau menghindari madharat.

5. Ragam al-hajah dan hubungannya dengan Maqashid Syariah

Imam asy-Syathibi menjelaskan ada 5 bentuk maqashid syari'ah atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu : *Hifdzu din* (melindungi agama), *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi pikiran), *hifdzu mal* (melindungi harta), *hifdzu nasab* (melindungi keturunan).⁽¹²⁾

Kelima maqashid tersebut di atas berbeda-beda tingkat mashlahat dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 3 yaitu :

- *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi; yang jika di tinggalkan akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi; yang jika di tinggalkan akan mengakibatkan kesulitan.
- *Tahsinat*, kebutuhan pelengkap; yang jika di tinggalkan akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.⁽¹³⁾

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang berisfat *dharuri* (primer), ada yang bersifat *haji* (skunder) dan ada juga yang bersifat *tahsini* (pelengkap). Begitu pula hajat dan kebutuhan lainnya itu berbeda-beda tingkat kepentingannya.

Kelima hajat tersebut di atas didasarkan pada *Istiqra'* (tela'ah) terhadap hukum-hukum *furu* (*juz'iyat*) bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut.

Bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah maslahat dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut itu adalah mafsadat.

Oleh karena itu, seluruh ulama telah sepakat bahwa syari'ah ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut⁽¹⁴⁾ sebagaimana terlihat dalam skema berikut ini :


⁽¹⁰⁾ Walid sholahuddin, *Dhowabith al-Hajah allati tanzilu manzilata adh-dharurah wa tathiqatuha 'ala al-ijtihadat al-mu'ashirah*, Majallatu jamiatu Dimasyq lil ulum al-iqtishadiyah wa al-qanuniyah, Jilid 26, Edisi I, tahun 2010 hal 677.

⁽¹¹⁾ Ahmad ar-Risuni, *Nadzariyyatul Maqashid 'inda al imam Asy-Syatibi*, hal. 5 , Ismail Hasani, *Nadzariyyatul Maqashid 'inda al imam Ibnu 'Ashur*, hal 114 dan 118.

⁽¹²⁾ Ahmad Risuni, *Nadzariyyatul Maqashid 'inda al imam Asy-Syatibi*, hal 15.

⁽¹³⁾ Ahmad Risuni, *Nadzariyyatul Maqashid 'inda al imam Asy-Syatibi*, hal 15.

⁽¹⁴⁾ Ahmad Risuni, *Nadzariyyatul Maqashid 'inda al-imam ay-Syathibi*, hal. 133



Skema tentang ragam dan tingkatan mashlahat

Jadi mashlahat yang menjadi bagian dari maqashid syariah, itu ada kalanya berbentuk dharuriyat, hajiat dan tahsisiyat, ketiganya adalanya mashlahat, yang membedakan adalah tingkat keterbutuhannya.

6. Perbedaan al-hajah dengan dharurat

Al-hajah adalah daftar kebutuhan (mashlahat / manfaat) yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kesulitan (*masyaqqah*).

Hal ini sama dengan kondisi dharurat, keduanya sama-sama daftar kebutuhan (mashlahat / manfaat).

Yang membedakan antar al-hajah dengan darurat adalah tingkat keterbutuhan pelaku / mukallaf dengan mashlahat.

Dalam kondisi darurat, tingkat keterbutuhan terhadap hal-hal dahruriyat adalah darurat (asasi) dan sangat penting, jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan *halak* (binasa).

Sedangkan dalam kondisi al-hajah, tingkat keterbutuhan terhadap hajiat itu dibawah darurat (penting), jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan *kesulitan (masyaqqah ghairi mu'tadah / fawatu al-manfa'ah)*.

Untuk memperjelas perbedaan antara darurat dan al-hajah bisa dijelaskan dalam tabel berikut ini:

| Kondisi mashlahat | Identifikasi Mashlahat | Identifikasi Darurat | Ketentuan Hukum |
|---|---|--|--|
| Orang lapar, jika tidak makan, akan mati | Makan untuk hidup | Kelaparan | Boleh makan bangkai bagi yang kelaparan |
| Orang terancam, jika tidak murtad, akan terbunuh | Melafalkan kufur | Terancam terbunuh | Boleh melafalkan kekufuran dalam (sekedar) lisan |
| Suatu negara dalam krisis, jika tidak meminjam dari Bank Dunia, akan menyebabkan krisis ekonomi | Meminjam kepada Bank Dunia | Krisis ekonomi secara massif | Boleh meminjam kepada Bank Dunia dengan pinjaman berbunga |
| Kondisi mashlahat | Mashlahat | Al-hajah | Hukum |
| Penundaan penyerahan obyek sharf selama 3 hari (proses penyelesaian) | Proses penyelesaian butuh beberapa waktu | Tidak ada transaksi sharf, kebutuhan akan valas tidak tepenuhi (<i>fawat manfa'ah</i>) | penyerahan obyek sharf boleh ditunda selama 3 hari (proses penyelesaian) |
| Akad Salam | Obyek salam tidak tersedia pada saat akad | Banyak yang membutuhkan obyek akad salam seperti alat komunikasi | Akad salam hukumnya boleh |

7. Dhowabith (rambu-rambu) al-hajah

- al-Hajah* harus benar-benar terjadi (*mutahaqqiq yaqinan*) atau menurut kalkulasi, kebiasaan atau dugaan kuat (*dzan*) itu akan terjadi.
- Terjadi kesulitan di atas standar (*masyaqqah ghairu mu'tadah*). Sebaliknya, jika kesulitan yang terjadi itu standar, maka bukan kategori al-hajah yang menyebabkan rukhshah.
- Hal yang dibutuhkan tidak bertentangan dengan nash yang *shahih* dan *sharih*.
- Al-Hajah* bisa disetarakan dengan dharurat jika menjadi satu-satunya alternatif, sedangkan alternatif tidak menjadi pilihan karena kosekuensi *masyaqqah*.⁽¹⁵⁾

Sebagai contoh, dalam akad istishna, hukum dasarnya tidak boleh karena menyalahi qiyas, tetapi dibolehkan karena kebutuhan masyarakat akan akad istishna'.

Jika kita analisis berdasarkan ke empat dhowabith diatas tersebut, maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

- Kebutuhan masyarakat akan akad istishna telah benar-benar terjadi karena telah menjadi kebiasaan turun temurun.
- Terjadi kesulitan di atas standar (*masyaqqah ghairu mu'tadah*), karena jika tidak diperkenankan memesan barang, maka banyak pihak tidak bisa memiliki barang yang dibutuhkan. Padahal keberadaan barang itu penting, dan sebaliknya jika tidak terpenuhi menjadi masalah. Misalnya kendaraan, alat komunikasi, dan lain-lain.
- Barang yang dipesan adalah barang yang mubah.

8. Penerapan Kaidah Al-Hajah Dalam Ekonomi Syariah

a. Contoh masalah al-hajah dan identifikasi masyaqqah

| Contoh masalah | Aspek hukum yang dilanggar | Identifikasi Masyaqqah |
|--|--|---|
| Akad istishna itu hukumnya boleh karena al-hajah | Melanggar qiyas dan rukun syarat jual beli, karena obyek akad isthna tidak tersedia dimajlis akad (gharar) | Masyarkat tidak bisa memiliki barang seperti alat komunikasi dll, yang hanya bisa dipesan dan tidak bisa dibeli tunai karena tidak tersedia (ready stock) |
| Akad ijarah itu hukumnya boleh karena al-hajah | Melanggar qiyas dan rukun syarat jual beli, karena obyek akad ijarah berupa manfaat yang tidak terlihat dan tidak terukur (gharar) | Masyarkat tidak bisa minkmati jasa – jasa barang atau layanan, seperti layanan medis, penginapan, danl lain-lain |

b. Contoh masalah al-hajah, identifikasi masyaqqah dan tingkat keterbutuhan

| Keterangan | Masalah 1 | Masalah 2 |
|---------------------------------|--|---|
| Masalah | Membagikan zakat fitrah setelah sholat 'idul fitri | Menunda penyerahan obyek sharf seperti dalam transaksi sharf |
| Hukum dasar dan dalilnya | Tidak boleh karena bertentangan dengan nash hadits | Tidak boleh karena bertentangan dengan nash hadits ' <i>ubadah bin shamit</i> |
| Kondisi al-hajah | Sering terjadi dana yang dimobilisasi LAZ cukup besar sehingga tidak | Dalam transaksi perbnkan saat ini diperlukan setellment yang memakan waktu 1-3 hari |

⁽¹⁵⁾) Wahbah az-Zuhaili , *Nazariyyatu adh-dharurah*, Muassatu ar-Risalah,hal 80 dan Walid sholahuddin, *Dhowabith al-Hajah allati tanzilu manzilata adh-dharurah wa tathiqatuha 'ala al-ijtihadat al-mu'ashirah*, Majallatu jamiatu Dimasyq lil ulum aliqtishadiyah wa al-qanuniyah, Jilid 26, Edisi I, tahun 2010 hal 677, Syeikh Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-mashlahah fi asy-syar'i'ah al-Islamiyah*, hal. 107-108,

| | | |
|--|--|---|
| | mungkin didistribusikan sebelum sholat 'ied | |
| Masyaqqah | Jika dipaksakan akan timbul masyaqqah bagi distributor (LAZ) dan Penerima (mustahiq) | Jika dipaksakan penyerahan saat transaksi, sistem tidak bisa melakukan karena pihak – pihak akad yang berjauhan dan semua menggunakan elektronik |
| Identifikasi masyaqqah | Diantaranya, biaya tinggi untuk distribusi yang dibebankan pada LAZ Mustahiq tidak dapat menerima haknya | Penyerahan tunai tidak memungkinkan |
| Tingkat keterbutuhan (al-hajah) | Tingkat keterbutuhan LAZ dan Mustahiq terhadap penundaan waktu ini sangat penting | Nasabah butuh layanan transfer karena kebutuhan transaksi bisnis, biaya pendidikan, dan lain-lain Bank juga membutuhkan ini sebagai produk bisnis dengan menetapkan fee atas jasa pengiriman |
| Rukhshah | Membagikan zakat fitrah setelah sholat 'idul fitri | Menunda penyerahan obyek sharf seperti dalam transaksi sharf |

c. Contoh masalah al-hajah dalam kutub turats

- 1) menjual barang dengan mengikuti harga pasar (harga waktu membeli) atau dengan harga pada hari tersebut.
 - 2) menjual barang dengan mengikuti harga yang biasa digunakan masyarakat.
 - 3) menjual barang dengan harga mengikuti harga paket dan tidak mengetahui rincian barangnya dan harga keseluruhannya,
 - 4) menyewakan dengan upah sejenis (*ujratul mitsl*), contohnya mengikuti harga upah yang berubah-ubah sesuai dengan harga indeks.
 - 5) *ba'i al-istijrar* yaitu membeli barang secara rutin dari para penjual dengan sistem *mu'athah* dan harganya ditentukan setelah dikonsumsi dengan mengikuti harga urf masyarakat atau dengan harga indeks,
 - 6) menjual barang dan penyerahannya ditunda hingga musim–musim tertentu, seperti musim panen, dan lain-lain.
- Keenam contoh masalah di atas adalah transaksi tidak sah karena ada unsur gharar, tetapi kemudian dibolehkan karena ada al-hajah.

- 7) *Bai al-jazaf* adalah jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. *Bai al-jazaf* itu hukumnya tidak sah kecuali jika memenuhi syarat barang yang dijual terlihat waktu akad disepakati, , barangnya tersimpan (*mahruf*) dan yang disepakati untuk dijual adalah jumlah keseluruhan bukan satu persatu.

Kebolehan *bai' al-jazaf* dengan syarat-syarat tersebut itu karena al-hajah dan ghararnya ringan dan ditolerir (*mughtafar*).⁽¹⁶⁾

- 8) Tidak boleh menjual barang yang tidak ada tanpa ditentukan sifatnya dan ciri-cirinya karena *ba' al-'ain al-ghaibah* itu mengandung unsur gharar yakni barang yang tidak bisa dilihat itu membuat akad tidak sempurna. Tetapi Hanafiyah berpendapat bahwa pihak akad tersebut memiliki hak khiyar ru'yah (hak khiyar dengan melihat obyek barang yang dibeli) untuk menghindari gharar tersebut.⁽¹⁷⁾

⁽¹⁶⁾ Lihat *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, hal 421.

⁽¹⁷⁾ Lihat *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, cet. 2010 AAOIFI hal. 422.

Maka jika barangnya tidak ada pada saat akad, tetapi bisa ditentukan spesifikasinya oleh penjual atau pihak lain, atau barangnya tidak ada tetapi sudah dilihat sebelumnya sebelum akad dengan syarat barangnya tidak berubah atau menjual barang dengan contoh itu maksudnya model sebagai contoh barang obyek beli, maka akadnya sah.⁽¹⁸⁾

Akad-akad tersebut sah, walaupun ada unsur gharar, tetapi ghararnya ringan dan dimaklumi oleh 'urf (kebiasaan) dan menjadi kebutuhan ekonomi mereka.

d. Contoh fatwa atau keputusan yang mempertimbangkan al-hajah

1) Hukum Muwa'adah (Saling Janji) Dalam Transaksi Sharf

Muwa'adah adalah janji kedua belah pihak (saling berjanji) untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang. Muwa'adah dalam akad sharf berarti janji kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli valas pada masa yang akan datang.

Dalam muwa'adah belum ada ijab dan qabul dan belum terjadi *transfer of ownership* kecuali saat penyerahan. Berbeda dengan jual beli tidak tunai (bai al muajjal) yang sudah ada ijab-qabul dan sudah ada serah terima (taqabudh / tasallum taslim) terhadap harga dan barang ataupun salah satunya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa muwa'adah itu dibolehkan jika status janjinya tidak mengikat. Misalnya muwa'adah dalam akad sharf, maka kedua belah pihak tidak wajib menjual atau membeli valas karena sifatnya tidak mengikat.

Alasan pendapat ini adalah jika muwa'adah mengikat, maka substansi muwa'adah sama dengan akad. Jika substansinya sama dengan akad, maka muwa'adah untuk jual beli valuta asing menjadi tidak boleh karena saat muwa'adah telah terjadi transaksi jual beli dengan penyerahan tidak tunai dan itu tidak dibolehkan karena termasuk *riba al-yad*.

Tetapi karena al-hajah, muwa'adah ini dibolehkan sebagaimana keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI no. 157 tentang *muwatha'ah fi al-'uqud* sebagai berikut :

أولاً: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاءً.

ثانياً: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلاً على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعاً.

ثالثاً: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة للإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نص في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.

رابعاً: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثاً لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن ديناً عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول. خامساً: إذا تخلف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثاً، عما وعد به، فإنه يجبر قضاءً على إنجاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة).

- a) Pada dasarnya, muwa'adah yang dilakukan oleh kedua belah pihak akad itu mengikat menurut aspek agama dan tidak mengikat menurut aspek peradilan.
- b) Jika muwa'adah yang dilakukan oleh kedua belah pihak akad itu bertujuan sebagai tahayul untuk melakukan praktik riba, seperti kesepakatan bertransaksi 'inah, muwa'adah untuk melakukan transaksi bai' w a salaf, maka transaksi itu dilarang menurut syariat islam.

(18) Standar Syari'ah AAOIFI Bahrain no. 31, . hal. ____.

- c) Dalam kondisi, dimana akad jual beli tidak bisa dilaksanakan karena obyek jual beli belum dimiliki oleh penjual. Dan di sisi lain, ada hajat massif untuk mengikat pihak-pihak akad agar melakukan akad pada masa yang akan datang sesuai peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya atau sesuai tradisi perdagangan internasional, seperti pembukaan l/c ekspor barang. Maka dalam kondisi tersebut di bolehkan melakukan muwa'adah yang mengikat pihak-pihak akad, baik berdasarkan ketentuan pemerintah atau kesepakatan pihak-pihak akad.
- d) Muwa'adah yang mengikat dalam kondisi tersebut dalam poin 3 itu tidak seperti hukum bai' al-mudhaf ila al-mustaqbal (jual beli untuk masa yang akan datang), oleh karena itu, dalam muwa'adah, obyek barang tidak berubah menjadi milik pembeli. Begitu pula harganya tidak menjadi tanggungan pembeli, dan transaksi jual beli tidak terjadi kecuali dengan ijab dan qabul pada waktu akad yang disepakati.
- e) Jika salah satu pihak melanggar janji pada kasus point ketiga di atas maka hukum (pengadilan) dapat memaksanya untuk menyempurnakan kontrak atau menanggung kerugian yang dialami pihak lain dengan sebab pelanggaran janjinya tersebut (hal ini untuk menjaga kesempatan yang hilang/opportunity cost) (Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI no. 157 tentang muwatha'ah fi al-'uqud dalam sidangnya yang ke 17, yang diselenggarakan pada 24-28 2006 di Amman.)

2) Penundaan penyerahan obyek jual dalam akad sharf

Pada prinsipnya menunda penyerahan obyek jual dalam akad sharf itu tidak boleh berdasarkan hadits ubadah bin ash-shamit tersebut diatas yang menjelaskan bahwa transaksi valas harus dilakukan secara tunai.

Fatwa DSN membolehkan penyelesaian transaksi Spot dalam jangka waktu dua hari sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Dalam kajian mashlahah dan al hajah, jika penyerahan valas dilakukan maksimal dua hari berdasarkan 'urfu tujjar (tradisi pelaku pasar) itu menunjukan masalah pasar yang dibolehkan karena teknis penyerahan valas ini tidak menunda serah terima yang harus dilakukan tunai, karena serah terima valas (taqabud / perpinadahan kepemilikan) sebagai muqtada akad sudah terjadi sejak akad.

Hal ini juga sebagaimana penjelasan standar syariah AAOIFI :

وَيُعْتَقَرُ تَأْخِيرُ الْقَيْدِ الْمَصْرِيِّ — بِالصُّورَةِ الَّتِي يَتِمَّكُنُ الْمُسْتَقْبِدُ بِهَا مِنَ التَّسْلِيمِ الْفَعْلِيِّ — إِلَى الْمُدَّةِ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهَا فِي أَسْوَاقِ التَّعَامُلِ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ لِلْمُسْتَقْبِدِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْعُمْلَةِ خِلَالَ الْمُدَّةِ الْمُعْتَقَرَةِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحْضُلَ أَثَرُ الْقَيْدِ الْمَصْرِيِّ بِإِمْكَانِ التَّسْلِيمِ الْفَعْلِيِّ.

Pencatatan di perbankan (sehingga penerima bisa memanfaatkannya) itu boleh ditunda hingga waktu tertentu yang biasa dilakukan di pasar, dengan syarat penerima manfaat tidak boleh memanfaatkan obyek transaksi selama masa toleransi tersebut kecuali setelah obyek akad telah diterima dan bias dimanfaatkan (taslim wa tasallum).

3) Hukum pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan non halal⁽¹⁹⁾

Pada prinsipnya pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan non halal itu hukumnya haram, berdasarkan Kaidah fikih berikut : ⁽²⁰⁾

"إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ".

Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram.⁽²¹⁾

Maka, pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan yang haram itu lebih tepat dihukumi haram sesuai kaidah fikih di atas sesuai dengan sikap kehati-hatian (*ihtiyath*).⁽²²⁾ Ini di antara hal yang mendasari Keputusan lembaga Fikih Islam OKI tentang haramnya pendapatan halal yang bercampur dengan pendapatan non halal:

وَالْأَصْلُ حُرْمَةُ الْإِسْهَامِ فِي شَرَكَاتٍ تَتَعَامَلُ أَحْيَانًا بِالْمُحَرَّمَاتِ، بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ أَنْشِطَتَهَا الْأَسَاسِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ

Prinsipnya, haram hukumnya membeli saham pada perusahaan yang (kadang-kadang) bertransaksi yang haram seperti riba dan yang lainnya, walaupun kegiatan utamanya adalah usaha yang halal.

Tetapi sebagian ulama berpendapat, bahwa jika pendapatan yang halal lebih dominan dari pada pendapatan non halal.⁽²³⁾ sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah:

وَكَذَلِكَ مَنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ، أُخْرِجَ قَدْرُ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَالِلٌ لَهُ⁽²⁴⁾

Begitu pula dana halal bercampur dengan dana haram, maka prosentase dana haram dikeluarkan, maka sisanya adalah dana halal.⁽²⁵⁾

Mereka berargumen dengan maslahat (*al-Hajah asy-syar'iyah*), yaitu *Umum al-balwa*, maksudanya dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis dan atau selain bisnis.

Juga Raful haraj wal hajah al-ammah (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum), di antaranya, lingkungan dan pranata ekonomi masih belum islami ; regulasi tidak memihak LKS, masyarakat yang belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi, sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.⁽²⁶⁾

⁽¹⁹⁾ Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Simposium Ekonomi Syariah al-Baraka, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Yordania pernah membahas masalah hukum jual beli saham perusahaan yang menjalani usaha non halal dan usaha yang halal secara bersamaan.

⁽²⁰⁾ Ibid, hal. 9

⁽²¹⁾ *al-Mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah*, 8/76

⁽²²⁾ *al-Asybah wa an-nadzair fi qawa'id wa furu' asy-syafi'iyah*, as-Suyuthi, Tahqiq : Muhammad Tamir dan Hafidz 'Asyur Hafidz, dar-As-Salam, Kairo, cet. I, 1418 H / 1998 M, *Ghamzu 'uyun al-Basha*, al-Himawi, 1/336, juga *adh-dhowabith asy-syar'iyah li at-ta'amul bi suq al-auraq al-maliah*, Husein syahatah dan 'Athiyah, hal. 22

⁽²³⁾ *al-Musahamah fi asy-syarikat tata'amalu bi al-fawa'id ar-ribawiyah*, Abdu as-Sattar abu guddah, al-haiah asy-syar'iyah li al-barakah, Majmuatu dallah al-baraka, jeddah, cet. II 2003 hal. 306, lihat juga : *Fath al-qadir* (6/89), 'aqdul jawahir al-tsaminah (2/439), asy syarhu al-kabir ma'a dasuqi (3/15), ar-raudhah (3/420), majmu al-fatawa (29/408).

⁽²⁴⁾ *Majmu' al-fatawa al-Kubra*, Ibnu Taimiyah, Beirut, dar-al-Kutub al-'ilmiah, cet. I, 1408 H / 1987 M, 29/268

⁽²⁵⁾ *al-Majmu; syarhu al-muhadzdzab*, Abi Zakariya al-Anshari, al-Mathba'ah al-muniriyah hal. 418, al-Bahru al-muhibh, az-Zarkasyi, 1/342

⁽²⁶⁾ *Dhowabith taqdim al-khadamat al-mashrifayah fi al-buhuk at-taqlidiyah – tajribatu al-bank al-ahli at-tijari*, Said al-marthan, hal. 33-34.

4) Penggunaan dana non halal untuk pemberdayaan masyarakat

Pada prinsipnya dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (al-mashlah al-ammah), seperti pembangunan jalan, dan lain-lain, dan tidak boleh untuk kebutuhan konsumtif dan peribadatan.

Tetapi sebagian ulama yang lain, seperti Syeikh al-Qardhawi dan Prof. Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh di salurkan untuk seluruh kebutuhan sosial, baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif dan program-program pemberdayaan masyarakat.

Manurut penulis, sumber perbedaan pendapat di atas adalah pandangan mereka tentang kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut.

Bagi yang membatasi penyaluran dana non halal hanya untuk fasilitas umum itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu statusnya haram bagi pemilik dan penerimanya.

Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas umum.

Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan social, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya.

Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat.

Pendapat kedua ini memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari aspek nash dan maqashidnya, yaitu diantaranya aspek al-hajah:

1. Dana non halal bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi milik umum. Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa disalurkan untuk faqir miskin dan pihak yang membutuhkan.
2. Dana non halal itu haram bagi pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut), tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan, status dana tersebut halal bagi penerimanya, baik entitas pribadi seperti faqir miskin, ataupun entitas lembaga seperti yayasan social dan pendidikan.

Al-Qardhawi menjelaskan :

وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الْمَالَ خَبِيثٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ اِكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ حِلٍّ، وَلَكِنَّهُ طَيِّبٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَجِهَاتِ الْخَيْرِ.
هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ، حَلَالٌ لِتِلْكَ الْجِهَاتِ. فَالْمَالُ لَا يَخْبِثُ فِي ذَاتِهِ، إِنَّمَا يَخْبِثُ بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ

Al-Qardhawi menjelaskan : *'Menurut saya dana non halal itu kotor (khabits) dan haram bagi pihak yang mendapatkannya, tetapi halal bagi (penerimanya, seperti) orang-orang faqir dan kebutuhan sosial. Karena dana tersebut bukan haram karena fisik dana tersebut, tetapi karena pihak dan faktor tertentu.'*

Program pemberdayaan masyarakat adalah penyaluran dana untuk tujuan jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih besar dan jangka panjang (*fiqh ma'alat dan fiqh aulawiyat*).

5) Jika Obyek ijarah dicatat atas nama pihak yang menyewa

Pada dasarnya tidak dibolehkan obyek ijarah dicatat atas nama pihak yang menyewa, karena dalam akad ijarah, hak kepemilikan barang belum berpindah ke pihak penyewa.

Sebagai catatan, Masalah ini mengemuka setelah bank-bank syari'ah mempraktikkan pembiayaan ijarah karena pembiayaan Ijarah *Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) telah menyebabkan kepemilikan asset ijarah dicatat sebanyak dua kali, yaitu :

Pertama : ketika bank memiliki asset pada kali pertama

Kedua, setelah asset ijarah berpindah kepemilikan kepada pihak yang menyewa pada akhir periode ijarah

Pencatatan asset ijarah sebanyak dua kali ini menyebabkan biaya pencatatan menjadi dua kali lipat. Hal ini yang memberatkan para nasabah, bahkan banyak diantara mereka yang menghindari produk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) ini.

Tetapi beberapa mengatakan bahwa pencatatan atas nama pihak yang menyewa tersebut itu dibolehkan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa fatwa, karena tidak ada larangan mencatat asset ijarah tersebut - yang telah dibeli oleh bank untuk disewakan dengan akad IMBT tersebut - atas nama penyewa (*mustajir*) secara langsung, tetapi disyaratkan ada pengakuan tertulis dari penyewa (*mustajir*) bahwa proses ini hanya teknis semata dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Pengakuan tersebut maksudnya adalah pengakuan penyewa (*mustajir*) *mustajir* bahwa asset tersebut pada hakikatnya milik bank.

Dalam fatwa Rاجي di disebutkan : *'Jika mekanisme ini tidak termasuk penipuan (menyalahi) ketentuan yang berlaku dinegara tempat transaksi, tetapi merupakan solusi dari peraturan yang multi tafsir, maka DPS Rاجي berpendapat bahwa proses ini boleh dilakukan'*.⁽²⁷⁾

Ketentuan hukum tersebut diatas berdasarkan berdasarkan hajat pembeli dan penjual dan hajat pasar pada umumnya untuk dapat melakukan akad IMBT sesuai syariah tanpa beban pajak ganda.

Dengan ketentuan diatas agar pencatan terbatas diatas kertas saja (tanpa merubah kepemilikan), maka kepemilikan tetap di tangan penyewa dan tidak merubah substansi (*muqtadha*) akad.

6) Resiko (Risk / خطر) menurut Islam

Pada prinsipnya, spekulasi itu diharamkan karena termasuk *gharar* yang dilarang. Tetapi dalam Islam, resiko bisa dibedakan menjadi dua hal :

Pertama, resiko yang wajib adalah resiko dalam investasi yang tidak bisa dihindarkan sebagai konsekuensi bisnis secara alami. Dalam investasi, resiko harus berbanding lurus dengan keuntungan, jika ada resiko maka ada hak atas keuntungan dan sebaliknya, jika tidak ada resiko maka ada tidak hak atas keuntungan.

Resiko dalam bisnis memiliki tiga kriteria :

1. Dapat diabaikan (*al-gharar al-yasir*).

Untuk suatu *tolerable risk*, kemungkinan dari kegagalan haruslah lebih kecil dari pada kemungkinan tingkat keberhasilannya

2. Tidak dapat dihindarkan (*inevitable / la yumkinu at-taharruz 'anhu*)

⁽²⁷⁾ Syeikh Abdu Sattar Abu Gudah, *al-Ajwibah asy-syar'iyah*, 4/274, Dalla Baraka, Dalil al-Ijarah, Izzudin Muhammad khaujah hal. 227-228

Mengindikasikan bahwa tingkat penambahan nilai dari suatu aktifitas transaksi tidak dapat diwujudkan tanpa adanya kesiapan untuk menanggung resiko.

3. Tidak diinginkan dengan sengaja (*unintentional / ghairu maqshud*)

Mengisyaratkan bahwa tujuan dari suatu transaksi ekonomi yang normal adalah untuk menciptakan nilai tambah, bukan untuk menanggung resiko. Sehingga resiko bukan merupakan sesuatu yang menjadi keinginan dari suatu transaksi keuangan dan investasi. ⁽²⁸⁾

Kedua, resiko yang tidak dibolehkan adalah spekulasi dan taruhan seperti maisir (judi). Jenis kedua ini adalah gharar dan spekulasi yang diharamkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' fatawa :

الْخَطَرُ خَطَرَانِ : خَطَرُ التَّجَارَةِ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّلْعَةَ بِقَصْدٍ أَنْ يَبِيعَهَا بِرَيْحٍ وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فِي ذَلِكَ، فَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلتَّجَارِ، (...) فَالْتَّجَارَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالْخَطَرُ الثَّانِي : الْمَيْسِرُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فَهَذَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

Resiko terbagi menjadi dua, yang pertama adalah resiko bisnis, yaitu seseorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan tertentu, dan dia bertawakkal kepada Allah atas hal tersebut. Ini merupakan resiko yang harus diambil oleh para pebisnis.... bisnis tidak mungkin terjadi tanpa hal tersebut.

Yang kedua adalah maisir yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi inilah yang dilarang Allah dan RasulNya. ⁽²⁹⁾

Kedua : Maisir (zero, sum game), yang mengandung tindakan memakan harta sesama secara batil. Jenis inilah yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya.

Resiko investasi adalah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (*ihitmal al-makruh*) dalam investasi. Maka melakukan mitigasi terhadap resiko-resiko tersebut dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariah itu dianjurkan karena termasuk menjaga harta / asset (*hifdzul mal*) sebagai salah satu maqashid syariah.

Hifdzul mal sebagai salah satu maqashid syariah tidak terbatas pada ketentuan – ketentuan hukum (*ijra'at wal ahkam al-'ammah*) seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, denda bagi *safih* dan kewajiban pelaku pidana untuk mengganti.

Diantara contoh resiko dalam produk keuangan syariah adalah dalam akad mudharabah, Pemilik modal berhak atas keuntungan dan beresiko kehilangan modalnya jika usahanya pailit. Mudharib berhak atas keuntungan dan beresiko rugi waktu dan tenangnya, bahkan bisa beresiko mengganti modal yang pailit jika diakibatkan olehnya.

Dalam akad jual beli, penjual berhak atas margin dan beresiko kehilangan barang yang dijual di tangan pembeli pada saat tawar menawar. Pembeli berhak atas barang dan beresiko mengganti barang yang rusak.

Dalam akad ijarah, penyewa berhak atas manfaat dan jasa dan beresiko mengganti manfaat jika barangnya rusak ditanggannya. Pihak yang menyewakan berhak atas upah sewa dan beresiko barang yang disewakan rusak / hilang.

Bahkan banyak dalil-dalil dalam syariat Islam ini yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan bisnis dengan mempertimbangkan resiko – resiko sehingga bisnisnya terjaga dan menguntungkan. ⁽³⁰⁾

⁽²⁸⁾. Muhammad Gunawan Yasni, Resiko dan regulasi bank / kredit dalam perspektif syariah.

⁽²⁹⁾ Ibnu Taimiyah, Majmu' fatawa.

⁽³⁰⁾ Dr. Muhammad al-Qurri bin 'Ied, *at-Tahwwuth fi al-'amaliyyat al-maliah* hal. 9, makalah yang dipresentasikan dalam Mu'tamar Lembaga Fikih Internasional OKI XXI tentang *tahawwuth* 218-22 November 2013 di Riyad .

Mitigasi resiko sebagaimana dijelaskan di atas itu sudah menjadi tradisi pelaku bisnis sejak masa Rasulullah saw. dan sahabat sebagaimana dalil berikut ini:

a. Kisah abbas bin abdul muthallib

فِيمَا رَوَى أَنَّ الْعَبَّاسَ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يُشْتَرَى بِهِ ذَابَةٌ ذَاتُ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

Diriwayatkan, Jika Ibnu Abbas menyerahkan modal mudharabah, maka ia memberikan syarat kepada pengelola agar tidak melewati lautan, jurang, tidak untuk dibelikan tunggangan yang memiliki hati yang basah. Jika sipengelola melakukan hal-hal terlarang tersebut, maka ia bertanggung jawab. Kemudian Ibnu Abbas menanyakan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah membolehkannya.⁽³¹⁾

b. Penjelasan Ibnu Taimiyah

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:.....فَالْمُسَاقَةُ وَالْمُزَارَعَةُ تَعْتَمِدُ عَلَى أَمَانَةِ الْعَامِلِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ كَثِيرًا فَيَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى الْمُوَاجَرَةِ الَّتِي فِيهَا مَالٌ مَضْمُونٌ فِي الذِّمَّةِ وَلِهَذَا يُعَدُّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأُمُكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ إِلَى الْمُوَاجَرَةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ.

Ibnu Taimiyah berkata :Akad musaqah dan muzara'ah diberlakukan dengan mengandalkan komitmen (amanah) pengelola, sesuatu yang sulit terjadi / sulit dilakukakn. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan akad ijarah, karena dengan akad ijarah, harta yang disewakan itu terjamin. Oleh karena masyarakat di banyak tempat dan kondisi meninggalkan transaksi muzara'ah dan memilih ijarah sebagai alternative krena sebab tersebut diatas.⁽³²⁾

Al-Qurri menjelaskan bahwa kedua penjelasan diatas menjadi landasan dibolehkannya mitigasi resiko. Dalam kisah Abbas bin Abdul Mutthalib, akad muzara'ah dan akad musaqah adalah akad amanah yang mengandalkan komitmen pengelola, oleh karena itu pemilik tanah menghadapi resiko komitmen pengelola (moral risk), maka diantara solusinya adalah akad ijarah agar tanah mereka terjamin.⁽³³⁾

7) Jual beli emas secara tidak tunai

Pada prinsipnya jual beli emas secara angsuran itu tidak boleh⁽³⁴⁾ sesuai dengan hadits Rasulullah Saw:

لَمَّا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ } رواه أحمد.

Yang artinya, "Ubadah Bin ash Shomit r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda : (penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang di atas, maka juallah barang tersebut sekehendak kamu sekalian dengan syarat di bayar kontan." (H.R Ahmad)

⁽³¹⁾ Dr. Muhammad al-Qurri bin 'led, *at-Tahwwuth fi al-'amaliyyat al-maliah* hal. 9, menukil dari Bada'ul ash-shanai' 13/150.

⁽³²⁾ Dr. Muhammad al-Qurri bin 'led, *at-Tahwwuth fi al-'amaliyyat al-maliah* hal. 9, menukil dari al-fatawa 30/235.

⁽³³⁾ Dr. Muhammad al-Qurri bin 'led, *at-Tahwwuth fi al-'amaliyyat al-maliah* hal. 13

⁽³⁴⁾ Fatwa Dewan Dyariah Dasional nomor: 77/DSN - MUI/V/2010 tentang *Jual-beli emas secara tidak tunai*

Menurut para ulama, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran atau uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh karena hal itu menyebabkan riba.

Tetapi berbeda dengan dzahir hadits ini, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa jual beli emas secara angsuran itu hukumnya boleh.

Karena emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang diperjual belikan seperti halnya komoditas biasa dan bukan lagi difungsikan sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran atau uang).

Disamping itu ada hajat, yakni masyarakat membutuhkan transaksi jual beli emas, apabila jual beli emas secara angsuran itu tidak diperbolehkan, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat mereka akan emas. Sekiranya hukum jual beli emas secara angsuran ini tidak diperbolehkan, maka tertutuplah kebutuhan utang piutang dan masyarakat akan mengalami kesulitan.⁽³⁵⁾

8) '*Ukud murakkabah (multi akad)*

Menurut penulis, ketentuan hukum tentang multi akad tersebut itu telah sesuai mashlahat pelaku akad karena akad-akad dalam syariah itu diadakan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban para pihak akad dan memenuhi hajat masyarakat dalam berbisnis dan memiliki barang atau jasa. Maka setiap akad yang bisa menjelaskan hak dan kewajiban peserta akad dan tidak menghilangkan tujuan akad (mendapat barang dan keuntungan) itu dibolehkan.

Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab turats itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat pada saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti dibolehkan selama tidak melanggar *tsawabit* (hal-hal yang prinsipil) dalam masalah muamalat diantaranya *wudhuh* (jelas), adil dan tidak melanggar ketentuan fikih.⁽³⁶⁾

Di antara contoh multi akad adalah sebagai berikut :

1. Akad Ijarah Muntahiah bit tamlik (IMBT) yang terdiri dari akad ijarah, wa'd dan akad *tamlik* (*ba'i* atau *hibah*).
2. MMQ adalah penggabungan antara akad musyarakah (*syirkah 'inan*), wa'd untuk *bai'*, dan akad *bai* / akad ijarah.
3. Akad *murabahah lil amir bi asy-syira* adalah menggabungkan wa'd, wakalah dan jual beli.
4. Produk gadai emas adalah penggabungan akad *qardh*, rahn dan ijarah,
5. Produk tabungan haji adalah penggabungan akad *qardh* dan ijarah,
6. Akad *Istishna muwazi* (*istishna'* paralel) adalah penggabungan akad *istishna'* dan wakalah.

⁽³⁵⁾ Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy, *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*

⁽³⁶⁾ *al-Mi'yar asy-syar'i* no. 25, AAOFI, Bahrain.

9) Penggunaan Zakat Untuk Pinjaman Bergulir

Pada prinsipnya, zakat itu harus ditunaikan segera, dan tidak untuk dipinjamkan kepada mustahiq tetapi diberikan hak miliknya.

Tetapi karena ada mashlahat (hajah), maka dibolehkan menunda penyaluran zakat, baik karena harta zakat belum diterima / hilang, distribusi zakat mengikuti jadwal, atau karena *mashlahat* mustahiq.

Begitu pula, pada prinsipnya, harta zakat disalurkan secara langsung kepada penerima zakat (ashnaf tsamaniah), tetapi jika ada hajah, boleh melakukan zakat produktif, dengan syarat kebutuhan mustahiq yang mendesak sudah terpenuhi dan ada mitigasi resiko kerugian usaha.

Maka setiap cara penyaluran zakat harus bertujuan untuk memenuhi hajat fuqara (mustahiq), maka dibolehkan.⁽³⁷⁾

10) *Istibdal dalam waqaf*

Yang dimaksud *istibdal* adalah menjual asset waqaf untuk membeli asset waqaf yang lain sebagai penggantinya karena ada mashlahat, seperti waqaf saham dan sukuk.

Yang menjadi substansi pembahasan adalah memindahkan kepemilikan obyek wakaf itu boleh atau tidak.

Para ulama membolehkan *istibdal* jika ada hajah dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Asset waqaf tidak bisa dimanfaatkan atau tidak menghasilkan
- b) Tidak menggunakan harga yang berlebihan
- c) Ada mashlahat
- d) Ada izin dari qadha
- e) Pada prinsip, asset yang menggantikan harus sejenis yang digantikan, kecuali jika ada mashlahat, maka boleh digantikan dengan uang.⁽³⁸⁾

⁽³⁷⁾ Fikih Zakat, Dr. Qardhawi

⁽³⁸⁾ Waqaf, Mundzir Qahf